



P U T U S A N
Nomor 188/PDT/2021/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Helisaratilova Yoseph, beralamat di Graha Raya Melati Loka H15/15 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama Adhitya A. Nasution, S.H.,M.H., Eko Prayitno, S.H.,M.H., I.B. Arden Deprang, S.H., Iqmal Dawami, S.H., dan Johanis III Ubyaan, S.H.,M.H., Para Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Pengacara dan Penasihat Hukum **ADHITYA NASUTION & PARTNERS**, beralamat di Ruko Melia Walk Jl. Boulevard Graha Raya Blok MD-A No. 19 Kota Tangerang Selatan Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2020, kemudian Penggugat mencabut kuasanya dan saat ini diwakili kuasanya yang bernama Teguh Santosa, S.H dan Dedi Aprisal, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Law Office TERAUDA & PARTNERS**, berkantor di Jl. MAN 6 No. 5 Rt.008 Rw.004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04.009/PDT.PMH/TRD/IV/2021 tertanggal 12 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 April 2021 Nomor : 1533/Sk.Pengacara/2021/PN.TNG, sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

L a w a n :

1. **PT. Air Asia Indonesia, Tbk**, yang beralamat di Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) Nomor 1, Kelurahan Selapang Jaya Neglasari Tangerang-Banten, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Sven Eric Fitjer**, yang beralamat di Hotel The Stone Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;



Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Telah Membaca Surat-Surat Perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 November 2020 Nomor 974/Pdt.G/2020/PN Tng, disalin selengkapnya sebagai berikut:

PENGUGAT SEBELUMNYA MERUPAKAN PRAMUGARI PADA MASKAPAI PENERBANGAN TERGUGAT I

1. Bahwa PENGUGAT pernah tercatat sebagai Pramugari pada maskapai TERGUGAT sejak tanggal 5 September 2006 berdasarkan Surat Keputusan dari *People Manager* tanggal 19 Februari 2009 Nomor: IAA/PD/SKA/2008/12/012 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai tetap sebagai Pramugari.
2. Bahwa seiringnya waktu PENGUGAT memiliki jabatan terakhir sebagai *Senior Cabin Crew*. Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Pramugari dan *Senior Cabin Crew* selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun PENGUGAT selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap penerbangan dengan memperhatikan secara detail instrument-instrumen keselamatan didalam kabin pesawat.
3. Bahwa selama bekerja sebagai Pramugari dan *Senior Cabin Crew* PENGUGAT tidak pernah sekalipun memberikan kesan yang tidak berkenan baik kepada rekan sesama Pramugari dan Pramugara maupun kepada Pimpinan dalam penerbangan, sehingga selama bekerja selama 11 (sebelas) tahun tidak pernah sekalipun mendapatkan sanksi baik teguran maupun sanksi lain dari TERGUGAT I.

TERDAPAT KETENTUAN DARI PENGUGAT YANG MELARANG BAGASI KABIN DENGAN DIMENSI BESAR DAN MELEBIHI BERAT YANG DITENTUKAN YAKNI 7 KG

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 ketika PENGUGAT bertugas sebagai *Senior Cabin Crew* (Pemimpin Awak Kabin) sekira pukul 10.30 WIB ketika PENGUGAT bertugas dalam penerbangan QZ 936 dengan tujuan Bandara International Soekarno Hatta Banten Menuju Bandara International



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Rai di Denpasar Bali yang parkir di Terminal II (Remote 58A) Bandara Soekarno Hatta.

5. Bahwa mulanya seluruh proses masuk pesawat berjalan lancar, dimana satu persatu penumpang masuk kedalam pesawat dengan tertib beserta barang bawaannya dan menempati tempat duduk yang tertera didalam tiket yang dipegang oleh masing-masing penumpang.
6. Bahwa kemudian TERGUGAT II beserta keluarganya masuk kedalam pesawat dengan membawa kereta dorong bayi dengan ukuran yang melebihi ketentuan yang telah diatur oleh regulasi yang dibuat oleh TERGUGAT I yakni dengan maksimal dimensi 7 (tujuh) kg.
7. Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku kemudian PENGGUGAT memberitahukan kepada TERGUGAT II untuk kiranya berkenan dibantu dalam proses penyimpanan Kereta Bayi yang dibawa oleh TERGUGAT II masuk kedalam bagasi pesawat dikarenakan secara regulasi yang ada memang tidak diperkenankan untuk membawa masuk bagasi kabin yang melebihi berat 7 (tujuh) kg.
8. Bahwa Ketika PENGGUGAT memberitahukan hal tersebut kemudian TERGUGAT II tanpa diduga melemparkan kereta bayi miliknya kearah kaki PENGGUGAT yang menyebabkan kaki PENGGUGAT mengalami memar. Bahwa Tindakan PENGGUGAT semata-mata adalah untuk melindungi penumpang lain apabila kereta bayi tersebut tetap disimpan pada kabin pesawat, maka hal tersebut dapat membahayakan penumpang lainnya jika jatuh dari ruang penyimpanan kabin pesawat.
9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT II tersebut kemudian PENGGUGAT melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Penerbangan Captain Adiyanto Pamungkas yang mana kemudian Pimpinan Penerbangan setelah mengecek kejadian tersebut kemudian melarang TERGUGAT II untuk melanjutkan penerbangan didalam pesawat tersebut atau dengan kata lain TERGUGAT II diturunkan oleh Pimpinan Penerbangan yang bertugas untuk selanjutnya diamankan oleh Security TERGUGAT I.
10. Bahwa atas alasan keselamatan maka apa yang dilakukan oleh Pimpinan Penerbangan saat itu adalah sangat tepat dengan melihat kondisi setelah perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan kenyamanan penerbangan tersebut.

SETELAH DITURUNKAN TERNYATA TERGUGAT II DIIZINKAN OLEH TERGUGAT I UNTUK TERBANG KEMBALI TANPA PERNAH MELAKUKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PROSES HUKUM YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN UNTUK MELINDUNGI KARYAWANNYA

11. Bahwa perlu PENGUGAT sampaikan kembali bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II merupakan sebuah tindakan kriminal dan sudah mengganggu keselamatan penerbangan sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan serius yang tidak etis apabila hanya berbekal pernyataan maaf saja TERGUGAT I kemudian melepaskan TERGUGAT II dari jeratan hukum atas perbuatannya dan justru memberikan izin kepada TERGUGAT II untuk dapat melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan penerbangan selanjutnya.
12. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian PENGUGAT memutuskan untuk menempuh upaya hukum yaitu dengan melaporkan TERGUGAT II kepada Kantor Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/42/K/VII/2019/Resta BSH tertanggal 08 Juli 2019, yang mana kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan kemudian TERGUGAT II dinyatakan telah berstatus sebagai **Tersangka** dalam laporan tersebut.

TERGUGAT I MENGINTIMIDASI PENGUGAT DENGAN ANCAMAN PEMECATAN APABILA TIDAK MENCABUT LAPORAN POLISI TERHADAP TERGUGAT II

13. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I sungguh sangat melukai hati dan perasaan PENGUGAT dimana setelah PENGUGAT berjuang sendiri untuk mencari keadilan atas apa yang telah dialaminya bukannya mendukung proses penegakan hukum dalam keselamatan penerbangan justru TERGUGAT I melakukan *Grounded* kepada PENGUGAT dengan tidak memberikan jam terbang kepada PENGUGAT tanpa alasan yang jelas adalah perlu diketahui pada saat itu PENGUGAT merupakan *Senior Cabin Crew* yang juga merupakan salah satu awak kabin senior diperusahaan penerbangan TERGUGAT I.
14. Bahwa beberapa kali PENGUGAT diminta oleh TERGUGAT I untuk kiranya mau mencabut laporan polisi terhadap TERGUGAT II dengan alasan bahwa TERGUGAT II sudah meminta maaf melalui secarik kertas kepada PENGUGAT yang mana sampai dengan Gugatan *Aquo* diajukan TERGUGAT I tidak pernah memberikan surat permohonan maaf tersebut



sehingga patut diragukan apakah benar adanya surat permohonan maaf kepada PENGGUGAT.

15. Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya surat permintaan maaf dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, sebagaimana diklaim oleh TERGUGAT I, sampai dengan saat ini justru PENGGUGAT tidak pernah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I yang telah melukai fisik maupun mental dari PENGGUGAT dengan perbuatan yakni melemparkan kereta bayi sebagaimana dilakukan oleh TERGUGAT II dan mengabaikan suatu kejahatan fisik yang diderita oleh PENGGUGAT sebagaimana dilakukan oleh TERGUGAT I.

16. Bahwa perlu diingat laporan polisi yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Hak Asasi yang dilindungi oleh Undang-undang, apalagi perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II merupakan suatu perbuatan melawan hukum terhadap kaum pekerja perempuan sehingga sudah tepat apabila baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II secara terang dan jelas dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

PERBUATAN PARA TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KUHPerdara

17. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas maka Perbuatan PARA TERGUGAT setidaknya telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

18. Bahwa sebagaimana disebutkan Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M., di dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*:

Pada halaman 10 menyebutkan:

"Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Adanya suatu perbuatan;*
- 2. Perbuatan tersebut melawan hukum;*
- 3. Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku;*
- 4. Adanya kerugian bagi korban;*
- 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian."*



Pada halaman 11 menyebutkan:

"Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni hal-hal sebagai berikut :

1. **Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku;**
2. **Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum sipelaku, atau**
3. **Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau**
4. **Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden), atau Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain..."**

PERBUATAN TERGUGAT I MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIIL YANG NYATA SEBESAR RP 9.267.666.250,- (SEMBILAN MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH)

19. Bahwa kerugian materiil dari PENGUGAT sejak peristiwa pelemparan kereta bayi (*baby stoller*) yang dilakukan oleh TERGUGAT II, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum terjadi peristiwa pelemparan stoller yang dilakukan oleh TERGUGAT II, PENGUGAT memiliki gaji sebesar Rp19.900.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), namun setelah PENGUGAT dinyatakan *grounded* atas kejadian tersebut maka PENGUGAT hanya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.4.776.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sejak 23 Desember 2019 sampai dengan September 2020 (selama 10 bulan) sehingga PENGUGAT memiliki kerugian atas gaji yang diterima dengan rincian sebagai berikut :

- a) Gaji yang seharusnya didapatkan oleh PENGUGAT

Rp. 19.900.000,- x 10 bulan = Rp. 199.000.000,-

- b) Gaji Yang Diterima Oleh PENGUGAT

Rp. 4.776.000,- X 10 Bulan = Rp. 47.760.000,-

Jadi total kerugian yang dialami sejak 23 Desember 2019 sampai dengan September 2020 Oleh PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 151.240.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- b. Gaji perbulan sampai pension sebesar Rp.19.900.000,- X 264 Bulan = Rp.5.253.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penghargaan masa kerja sebesar Rp.24.875.000,-(dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- d. Uang penggantian hak dan cuti sebesar Rp.19.651.250,-(Sembilan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- e. Uang Asuransi berdasarkan No. Polis : E00113361900018 yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun dengan perhitungan masa pensiun PENGUGAT yang masih 22 tahun , dengan Uang Asuransi yang harus dibayarkan yaitu sebesarRp. 150.000.000,- X 22 tahun = Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
- f. Berbagai tunjangan lainnya berupa bonus tiap tahun hingga pension sebesar Rp.9.950.000,- X 22 Tahun = Rp.218.900.000,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- g. Biaya jasa pengacara untuk mendampingi selama proses Laporan Kepolisian dan proses di Kementerian Ketenagakerjaan Dan Mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan perincian kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT I untuk membayarkan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT yaitu sebesar **Rp 9.267.666.250 (Sembilan milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).**

PERBUATAN PARA TERGUGAT MENIMBULKAN KERUGIAN IMMATERIIL SEBESAR USD 7.000.000

- 20. Bahwa berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II menimbulkan trauma yang dialami oleh PENGUGAT, yang mengakibatkan PENGUGAT kehilangan percaya diri apabila melihat stoller, sehingga kerugian moril yang tidak terkirakan jumlahnya yang untuk kepentingan gugatan ini diperkirakan jumlahnya sebesar USD 7.000.000,-(tujuh juta dollar amerika).
- 21. Bahwa selain dari pada itu akibat perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II secara bersama-sama mempengaruhi masa depan PENGUGAT yang hilang akibat kehilangan mata pencaharian dan karir PENGUGAT yang dirintis hancur akibat perbuatan PARA TERGUGAT.

SITA JAMINAN TERHADAP SATU UNIT PESAWAT JENIS AIRBUS A320-200 MILIK TERGUGAT I DENGAN REGISTER PK-AXU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini dan menjamin segala tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh PENGGUGAT maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* berkenan meletakkan sita jaminan terhadap satu unit pesawat dengan Nomor register pesawat : PK-AXR (R58A).

23. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan Pengadilan atas ganti rugi yang dituntut PENGGUGAT oleh TERGUGAT I maka mohon dikenakan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap salah satu pesawat terbang milik TERGUGAT I khususnya pesawat dimana terjadinya penganiayaan terhadap PENGGUGAT oleh penumpang warga negara asing yang dilindungi TERGUGAT I dengan mengorbankan PENGGUGAT tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh PENGGUGAT secara materiil sebesar **Rp 9.267.666.250 (Sembilan milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan kekuatan hukum tetap (*incraht*);
4. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar immateriil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan ke Yayasan Pondok Yatim dan Dhuafa dengan nomor rekening BCA **3091277474** atas nama Yayasan Amal Sholeh Sejahtera;
5. Menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti rugi yang dialami oleh PENGGUGAT secara immateriil sebesar **USD7.000.000 (tujuh juta Dollar Amerika) paling lampat 3 (tiga) bulan sejak putusan;**
6. Meletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) Unit Pesawat Airbus A320;
7. Menyatakan putusan sudah dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet* (perlawanan) yang diajukan oleh PARA TERGUGAT dan upaya hukum lain yang timbul (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)



Membaca surat jawaban dan eksepsi Tergugat I tertanggal 19 Januari 2021 disalin sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETESI ABSOLUT

1. Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan a quo (Eksepsi atas Kompetensi Absolut).

1.1 Bahwa berdasarkan atas Pasal 132a ayat (1) ke-2 HIR, gugatan tidak dapat melanggar kompetensi absolut. M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku nya "*Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Pembuktian, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Edisi 2, Cet.1, September 2017, pada halaman 496 menyatakan bahwa "Masing-masing lingkungan (peradilan) mempunyai yuridiksi tertentu. Apa yang menjadi yuridiksi suatu lingkungan, tidak boleh dilanggar oleh yang lain".

1.2 Bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan ketenagakerjaan, dan juga gugatan yang diajukan Penggugat adalah didalilkan oleh Penggugat sebagai kerugian akibat dari pemutusan hubungan kerja, pembayaran gaji dan juga adanya perhitungan pesangon karena pensiun dan hak-hak lain nya terkait kedudukan Penggugat sebagai pekerja pada Tergugat I. Oleh karena itu penyelesaian sengketa seharusnya adalah melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 5 dari Undang-undang Nomor 02 tahun 2004 tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial ("UU 02/2004").

Berikut kutipan dari UU 02/2004:

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pekerjaan/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja



- dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
2. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
 3. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
 4. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
 5. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan;
 6. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

Pasal 5

Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

- 1.3** Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang Mulia dapat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan a quo dan karenanya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Tergugat I dalam butir 1 ini, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

- i. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I;
- ii. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*; dan
- iii. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain tentang Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, mohon berkenan untuk Tergugat I meneruskan dengan jawaban-jawaban dibawah ini, baik dalam eksepsi terhadap gugatan maupun dalam pokok perkara.

2. EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

2.1 Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil dari Penggugat yang terdapat dalam Gugatan *a quo*, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada PT. Indonesia Airasia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan komersial berjadwal, dan mempekerjakan Penggugat sebagai Senior Cabin Crew sesuai dengan kronologi yang terdapat dalam Gugatan Penggugat butir 1 sampai 10 (halaman 2 sampai 5 dari Gugatan Penggugat).

2.2 Bahwa PT. Airasia Indonesia Tbk (dalam hal ini Tergugat I) adalah badan hukum yang berbeda dengan PT. Indonesia Airasia. Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen dan perdagangan umum, dan Tergugat I bukanlah perusahaan atau maskapai penerbangan, dan tidak memiliki ataupun mengoperasikan pesawat terbang.

2.3 Bahwa, segala permasalahan yang dituangkan oleh Penggugat dalam Gugatan nya terjadi antara Penggugat dengan PT. Indonesia Airasia, dan Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum maupun permasalahan apapun dengan Penggugat. Sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.601 K/Sip/1975, gugatan tidak dapat diterima dikarenakan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat.

2.4 **Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia karena pada faktanya**, dengan diajukannya Gugatan *a quo* oleh Penggugat



untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat I, yang mana Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum ataupun permasalahan apapun dengan Penggugat, maka Penggugat telah salah menggugat pihak (*Error in Persona*), dan karenanya Tergugat memohon agar

Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. GUGATAN PREMATUR (*EKSEPTIO DILATORIA*)

- 3.1 Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan nya atas dasar telah terjadinya tindakan kriminal atau tindak pidana sebagaimana terdapat dalam butir 11 dan 12 dari Gugatan Penggugat (halaman 6 dari Gugatan Penggugat).
- 3.2 Bahwa sampai dengan diajukan nya Gugatan oleh Penggugat, belum pernah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindakan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tindak pidana.
- 3.3 Bahwa merujuk pada butir diatas, gugatan belum dapat diajukan dan karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

- 4.1 Bahwa jika Gugatan dicermati, justru akan timbul pertanyaan yang menunjukkan bahwa Gugatan *a quo* sangatlah tidak jelas. Apakah gugatan didasarkan atas telah terjadinya tindak pidana? Atau apakah karena pelanggaran hak asasi manusia? Atau karena perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja?
- 4.2 Dari uraian di atas, jelas bahwa tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat bukan hanya tidak jelas dan tidak fokus kepada suatu permasalahan namun juga bertentangan satu sama lainnya. Sehingga, Tergugat I tidak memahami apa yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Penggugat.
- 4.3 Apalagi, juga terdapat inkonsistensi dalam Gugatan dimana terdapat dalil Penggugat bahwa Tergugat I menimbulkan kerugian dengan melanggar hak asasi manusia Penggugat tapi angka perhitungan ganti rugi yang dimintakan dalam *posita* dan *petitum*



Gugatan a quo adalah berdasar pada perhitungan pemutusan hubungan kerja dan pensiun.

- 4.4 Sehubungan dengan hal ini, M. Yahya Harahap dalam Buku yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Pembuktian, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Edisi 2, Cet.1, September 2017 pada halaman 515 - 516, tegas menyatakan bahwa Gugatan yang kabur tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima. Berikut Tergugat I kutip hal tersebut:

"Posita atau *fundamentum petendi*, **tidak menjelaskan dasar hukum** (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijk ground*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusive*). Sebagai contoh, Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984"

- 4.5 Pendapat tersebut didukung dengan Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila *petitum* tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan *posita* maupun tidak bersifat alternatif, *petitum* tidak dapat ditolerir, dan **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**.

- 4.6 Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas terdapat kontradiksi yang nyata dalam Gugatan yang menyebabkan Gugatan menjadi sangat kabur dan tidak jelas, dan oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia, disamping eksepsi-eksepsi yang telah kami sampaikan tersebut di atas, Tergugat I dengan ini juga menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan. Tergugat I dengan ini kembali menyatakan dan menegaskan bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dan/atau pernyataan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil dan/atau pernyataan yang secara tegas dan terang diakui dan diterima oleh Tergugat I.



Tergugat I juga menyatakan bahwa dalil-dalil Tergugat I dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat I dalam eksepsi sebelumnya (*mutatis mutandis*).

A. MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

5. Bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum maupun permasalahan apapun dengan Penggugat. Selain itu, Tergugat I juga tidak pernah berkomunikasi dalam bentuk apapun kepada Penggugat.
6. Bahwa Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil nya bahwa telah terjadi tindak kriminal atau tindak pidana.
7. Bahwa tidak benar Tergugat I telah meminta kepada Penggugat untuk mencabut laporan polisi. Bahkan sebagaimana telah diuraikan dalam butir 5 diatas, Tergugat I tidak pernah berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan Penggugat dikarenakan tidak memiliki hubungan hukum ataupun permasalahan apapun. Tergugat I dengan ini mensomir Tergugat I untuk membuktikan bahwa Tergugat I meminta Penggugat mencabut laporan polisi.

B. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR SEHINGGA HARUS DITOLAK

8. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan seolah-olah Para Penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat I.
9. Bahwa berdasarkan atas uraian dari Penggugat dalam Gugatan nya, yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat adalah PT. Indonesia Airasia. Tergugat I yang merupakan badan hukum yang berbeda dengan PT. Indonesia Airasia, tidak pernah mempekerjakan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERIKTIKAD BAIK (*VEXATIOUS LITIGATION*)

10. Bahwa permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah terkait perbuatan melawan hukum dimana atas hal tersebut Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan Penggugat dalam Gugatannya dikarenakan pada faktanya Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum maupun permasalahan apapun dengan Penggugat.



11. Karena Tergugat I tidak memiliki permasalahan apapun dengan Penggugat, maka gugatan ini hanyalah upaya untuk merugikan Tergugat I saja dengan meminta hal-hal yang mengada-ada, yaitu ganti rugi yang jumlah nya tidak berdasar.
12. Bahwa Gugatan yang diajukan tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan atau mempermalukan salah satu pihak adalah *vexatious litigation/lawsuit*. Lebih lanjut, berdasarkan Black's Law Dictionary (9th Edition) USA: Thomson Reuters, 2009, *vexatious lawsuit* dijelaskan sebagai "*a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued.*" atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan iktikad buruk dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta pengeluaran finansial.
13. Lebih lanjut, praktik peradilan juga telah memposisikan suatu gugatan yang tidak beriktikad baik *vexatious litigation* sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang. Hal tersebut antara lain terdapat pada Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., tertanggal 28 Februari 2008, yang kami kutip sebagai berikut:
"Menimbang bahwa ternyata dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi walaupun menyadari sepenuhnya telah menerima pembayaran penyelesaian tanggungjawab perdata terhadap kerugian yang timbul tersebut, tetapi ternyata menuntut lagi pembayaran ganti kerugian tersebut dan mengingkari fakta yang sebenarnya yang mana hal ini menunjukkan adanya itikad jahat atau itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang (penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang merupakan kriteria dari perbuatan melawan hukum."
14. Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak



Gugatan karena Gugatan a quo tidak lain merupakan bentuk itikad buruk Penggugat (*vexatious litigation*).

D. PERMOHONAN PENGgantian BIAYA JASA PENGACARA TIDAK BERDASAR SEHINGGA HARUS DITOLAK

15. Tergugat menolak dengan tegas tuntutan penggantian biaya jasa pengacara sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dalam halaman 12 dari Gugatan.
16. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada lawan.
17. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar penggantian biaya jasa pengacara yang diajukan Penggugat ditolak.

E. PEMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA PARA PENGUGAT (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

18. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak *petitum* dari Gugatan dimana Penggugat memohonkan suatu putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*).
19. Bahwa menurut pasal 180 ayat (1) HIR, putusan *uit voerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
20. Bahwa selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan *uit voerbaar bij voorraad*, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;



- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

21. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI juga telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisonil, sebagai berikut:

*"Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisonil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).*

*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:*

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

22. Selain hal tersebut di atas, Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat



Lingkungan Peradilan ("**Buku II MA**") juga mengatur bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dengan seksama mengenai gugatan provisi dan serta merta. Berikut kutipan dimaksud:

"Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar"

23. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim wajib memberikan pertimbangan yang cukup dan berdasar;
- b. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan tuntutan serta merta dengan seksama;
- c. Majelis Hakim harus hati-hati dan cermat dalam mengeluarkan Putusan Serta Merta;
- d. Adanya keadaan yang mendesak;
- e. Adanya hak Penggugat yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; dan
- f. Mendengarkan kedua belah pihak.

24. Oleh karena hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka dengan demikian patutlah apabila Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

F. MENGENAI PERMOHONAN SITA JAMINAN

25. Tergugat I dengan ini menolak dengan tegas permintaan Sita Jaminan Penggugat karena hal tersebut sangat **tidak berdasar dan tidak beralasan hukum**.

26. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam petitum pada halaman 15 dari Gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melakukan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) unit pesawat Airbus milik Tergugat I.

27. Bahwa objek yang dimohonkan Sita Jaminan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidaklah dikenal oleh Tergugat I. Tergugat I sama sekali tidak memiliki pesawat terbang ataupun ijin untuk memiliki pesawat terbang.



28. Terkait dengan permohonan sita jaminan, merujuk kepada ketentuan Pasal 227 *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad 1848, No. 44 Tahun 1941)* dan dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat I untuk menggelapkan dan/atau mengasingkan objek gugatan selama proses pemeriksaan berlangsung. Paling tidak Penggugat harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat I untuk menghilangkan atau mengasingkan objek Gugatan.
29. Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 dinyatakan bahwa penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat mengenai adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.
30. Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, syarat-syarat sehubungan dengan permohonan Sita Jaminan sebagaimana ditetapkan dalam berbagai ketentuan di atas **tidak terpenuhi**.
31. Penggugat bahkan sama sekali tidak mendalilkan hal-hal apapun yang menjadi dasar permohonan Sita Jaminan.
32. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat I mengenai dasar-dasar penolakan terhadap Sita Jaminan Penggugat tersebut di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia **untuk menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat**.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I atas kompetensi absolut;
2. Menjatuhkan putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I bahwa Gugatan salah pihak (error in persona);



4. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I bahwa Gugatan prematur (*exceptio dilatoria*);
5. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I bahwa Gugatan kabur (*obscuur libel*);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);
2. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca surat jawaban dan eksepsi Tergugat II tertanggal 19 Januari 2021 disalin sebagai berikut:

BAHWA TERGUGAT II DENGAN INI MENOLAK SELURUH DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT, TERKECUALI YANG SECARA TEGAS DIAKUI OLEH TERGUGAT.

DALAM EKSEPSI.

1. PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO KARENA YANG DIGUGAT PADA POKOKNYA ADALAH HAK PENGGUGAT SELAKU KARYAWAN, HAL MANA MERUPAKAN WEWENANG PENGADILAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT).

- 1.1 Bahwa dalam butir 19 Gugatan *aquo*, Penggugat menjabarkan perhitungan kerugian materiil berdasarkan dengan komposisi sebagai berikut: "...19. Bahwa kerugian materiil dari PENGGUGAT sejak peristiwa pelemparan kereta bayi (*baby stroller*) yang dilakukan oleh TERGUGAT II, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum terjadi peristiwa pelemparan *stroller* yang dilakukan oleh TERGUGAT II, PENGUGAT **memiliki gaji sebesar Rp19.900.000,-** (Sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), namun setelah PENGGUGAT dinyatakan *grounded* atas kejadian tersebut maka PENGUGAT hanya mendapatkan gaji pokok sebesar **Rp4.776.000,-** (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam



ribu rupiah) sejak 23 Desember 2019 sampai dengan September 2020 (selama 10 bulan) sehingga PENGUGAT memiliki kerugian atas gaji yang diterima dengan rincian sebagai berikut :

a) Gaji yang seharusnya didapatkan oleh PENGUGAT

Rp. 19.900.000,- x 10 bulan =

Rp. 199.000.000,-

b) Gaji yang diterima oleh PENGUGAT

Rp. 4.776.000,- x 10 Bulan =

Rp. 47.760.000,-

Jadi total kerugian yang dialami sejak 23 Desember 2019 sampai dengan September 2020 Oleh PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 151.240.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- b. **Gaji per bulan** sampai pensiun sebesar Rp.19.900.000,- X 264 Bulan = Rp.5.253.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- c. **Penghargaan masa kerja** sebesar Rp.24.875.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- d. **Uang penggantian hak dan cuti** sebesar Rp.19.651.250,- (Sembilan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- e. **Uang Asuransi** berdasarkan No. Polis : E00113361900018 yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun dengan perhitungan masa pensiun PENGUGAT yang masih 22 tahun , dengan Uang Asuransi yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- X 22 tahun = Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
- f. **Berbagai tunjangan lainnya berupa bonus tiap tahun hingga pensiun** sebesar Rp.9.950.000,- X 22 Tahun = Rp.218.900.000,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- g. Biaya jasa pengacara untuk mendampingi selama proses Laporan Kepolisian dan proses di Kementerian Ketenagakerjaan Dan Mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan perincian kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT I untuk membayarkan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT yaitu sebesar **Rp9.267.666.250 (Sembilan**



milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)."

- 1.2 Bahwa butir 19 Gugatan *aquo* tersebut jelas menunjukkan bahwa komposisi kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat dan karenanya yang digugat oleh Penggugat adalah penggantian uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan cuti, serta gaji.
- 1.3 Bahwa dengan demikian, substansi gugatan *aquo* pada hakikatnya merupakan suatu perselisihan hak, dan/atau perselisihan kepentingan, dan/atau perselisihan pemutusan hubungan kerja yang merupakan Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI"), demikian berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPHI yang kami kutip sebagai berikut..

Pasal 1 angka 1 UU PPHI

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

- 1.4 Bahwa telah diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 55 UUPHI bahwasanya pengadilan yang berwenang untuk mengadili perselisihan hubungan industrial adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Kutipan langsung dari Pasal 1 angka 17 dan Pasal 55 UUPHI adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17 UU PPHI

*"Pengadilan Hubungan Industrial **adalah pengadilan khusus** yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial."*

Pasal 55 UUPHI

*"Pengadilan Hubungan Industrial **merupakan pengadilan khusus** yang berada pada lingkungan peradilan umum"*

- 1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR diatur juga bahwa hakim pengadilan negeri wajib menyatakan gugatan tidak dapat diterima terhadap gugatan yang tidak termasuk dalam kekuasaannya. Selengkapny Pasal 134 HIR adalah kami kutip sebagai berikut:



Pasal 134 HIR

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya."

- 1.6 Bahwa berikut kami sertakan pula kutipan yurisprudensi **Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 25/Pdt.G/2019/PN Bil tertanggal 5 September 2019** yang menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti inti atau pokok gugatan Penggugat mengenai tindakan atau perbuatan Tergugat tidak melaporkan Penggugat ke BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan hak Penggugat dan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, adalah merupakan perbedaan pendapat tentang perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat."

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan tegas mengatur bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang daerahnya hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Kemudian yang dimaksud dengan Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial, oleh karena itu gugatan tentang perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini mengenai perbedaan pendapat tentang perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah



bukan merupakan kewenangan mengadili atau kompetensi absolut Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan kewenangan mengadili atau kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja (vide Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.”

- 1.7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas ternyata bahwa hakikat gugatan adalah mengenai perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan dan/atau perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan karenanya merupakan perselisihan hubungan industrial. Dan karenanya, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian menyatakan bahwa Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN TIDAK JELAS.

- 2.1 Bahwa dalam Gugatan *aquo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.
- 2.2 Bahwa jika ditelaah kembali, Penggugat dalam Gugatan *aquo* tidak menjabarkan secara detail unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, dan Penggugat pun tidak memberikan keterangan mengenai hukum atau norma apa yang dilanggar.
- Bahwa dalam Gugatan *aquo* Penggugat hanya sekedar mengutip unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan melawan hukum (Vide Butir 18 Gugatan Penggugat) yang kami kutip sebagai berikut:
- “18. Bahwa sebagaimana disebutkan Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., di dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*:

Pada halaman 10 menyebutkan:

“Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;



3. Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”

2.3 Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum perihal syarat-syarat formal gugatan, suatu gugatan haruslah secara jelas menjabarkan fakta, dalil, dan ketentuan apa saja yang dilanggar oleh pihak tergugat.

Bahwa dalam Gugatan *aquo*, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan ketentuan hukum manakah yang dilanggar oleh Tergugat II, yang sampai menimbulkan kerugian yang begitu besar dan fantastis sejumlah USD7.000.000 (tujuh juta Dolar Amerika Serikat) (*vide* butir 20 Gugatan Penggugat).

2.4 Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memberikan dasar yang cukup dalam posisinya perihal fakta-fakta hukum dan dasar mengapa Penggugat menjadi berhak untuk mengajukan tuntutan yang begitu fantastis kepada Para Tergugat. Oleh karena itu, jelas ternyata bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur.

2.5 Bahwa selanjutnya, tanpa adanya fakta-fakta hukum yang jelas dan rinci tersebut, maka gugatan Penggugat demi hukum tidaklah mengandung suatu dasar-dasar fakta yang cukup (*fetelijke grond*), dan gugatan harus dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*).

Bahwa sangat jelas berdasarkan kaidah hukum acara, gugatan yang kabur yang tidak dapat dimengerti oleh pihak lainnya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri. Bahwa dalil ini didukung oleh beberapa yurisprudensi dan doktrin yang kami kutip sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, yang pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain, bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna **berakibat** tidak diterimanya tuntutan tersebut.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa:
“Apabila objek gugatan tidak jelas, maka gugatan **tidak dapat** diterima.”
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa:



“Suatu gugatan yang petitumnya tidak didukung oleh Posita yang jelas dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan samar-samar (obscuur libel).”

- Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 448 (Bukti T – 8), yang menyatakan bahwa:

“4) Exceptio obscur libel

*yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. **Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formal, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).***

- 2.6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas ternyata secara hukum Gugatan Penggugat adalah kabur dan karenanya **Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA KERUGIAN TIDAK JELAS

- 3.1 Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum, pokok dari suatu gugatan perbuatan hukum adalah untuk memperoleh suatu ganti rugi atas kerugian yang dilanggar akibat suatu perbuatan melawan hukum.
- 3.2 Bahwa oleh karena itu, di dalam doktrin ilmu hukum, di dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, salah satu syarat materiil utama yang harus dipenuhi adalah jumlah, asal-usul, dan dasar perhitungan jumlah kerugian harus jelas dan baik di dalam posita dan petitum.
- 3.3 Bahwa dalam butir 4 petitum gugatan *aquo*, Penggugat telah menuntut hal sebagai berikut: *“...4. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar immateriil sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan ke Yayasan Pondok Yatim dan Dhuafa dengan nomor rekening BCA 3091277474 atas nama Yayasan Amal Sholeh Sejahtera;”*

Bahwa apabila petitum tersebut merupakan bentuk ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat (*quod non*), **Penggugat tidak pernah merincikan kerugian yang diderita sehingga muncul angka ganti rugi tersebut.**



Bahwa lebih lanjut, petitum tersebut juga meminta agar pembayaran dilakukan kepada suatu pihak ketiga yang tidak ada hubungan hukum apapun dengan perkara *aquo*.

3.4 Bahwa selain itu, Penggugat dalam butir 5 petitum gugatannya juga meminta ganti rugi immaterial sebesar USD7.000.000,- (tujuh juta Dolar Amerika Serikat) yang diklaimnya sebagai taksiran dari kerugian moril berupa trauma yang menyebabkan kehilangan kepercayaan diri apabila melihat *stroller*.

3.5 Bahwa permintaan ganti rugi immaterial sebesar USD7.000.000,- (tujuh juta Dolar Amerika Serikat) tersebut tertera dalam butir 20 Gugatan Penggugat, yang kami kutip sebagai berikut:

"20. Bahwa berdasarkan tindakan yang dilakukan Tergugat II menimbulkan trauma yang dialami oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat kehilangan kepercayaan diri apabila melihat stroller, sehingga kerugian moril yang tidak terkirakan jumlahnya yang untuk kepentingan gugatan ini diperkirakan sebesar USD 7.000.000,- (tujuh juta dolar Amerika Serikat)."

3.6 Bahwa sehubungan dengan kerugian immaterial tersebut di atas, Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci:

- Bagaimana tindakan Tergugat II secara langsung dapat menyebabkan Penggugat trauma yang kemudian menyebabkan kehilangan kepercayaan diri ketika melihat *baby stroller*?
- Bagaimana kehilangan kepercayaan diri ketika melihat *baby stroller* dapat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar USD7.000.000 (tujuh juta Dolar Amerika Serikat)?
- Apakah benar trauma yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat II (jika pun ada) menyebabkan kerugian sebesar USD 7.000.000,- (tujuh juta dolar Amerika Serikat)?
- Apakah benar kepercayaan diri Penggugat terhadap *baby stroller* yang dulu pernah ada dan hilang akibat tindakan Tergugat II benar-benar berharga USD7.000.000 (tujuh juta Dolar Amerika Serikat)?

3.7 Bahwa tanpa bermaksud mendahului putusan dan pertimbangan Majelis Hakim, Tergugat II dengan ini berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas adalah krusial untuk dibuktikan dalam perkara *aquo*. Bahwa karenanya, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan hal-hal tersebut dalam butir 3.6 tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa



Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat.

4. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR KARENA TERGUGAT II BELUM TERBUKTI MELAKUKAN PELEMPARAN.

4.1 Bahwa dalam Gugatan *aquo*, Penggugat telah menuduh bahwa Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan kriminal dan kejahatan serius, ialah melempar tas ransel berisi kereta dorong bayi (*stroller*) ke kaki Penggugat (*quod non*).

4.2 Bahwa tuduhan Penggugat tersebut jelas tertera dalam butir 11 *jo.* butir 8 gugatan *aquo*, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"11. Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan kembali bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II merupakan sebuah tindakan kriminal dan sudah mengganggu keselamatan penerbangan sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan serius yang tidak etis apabila hanya berbekal pernyataan maaf saja TERGUGAT I kemudian melepaskan TERGUGAT II dari jeratan hukum atas perbuatannya dan justru memberikan izin kepada TERGUGAT II untuk dapat melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan penerbangan selanjutnya."

"8. Bahwa Ketika PENGGUGAT memberitahukan hal tersebut kemudian TERGUGAT II tanpa diduga melemparkan kereta bayi miliknya kearah kaki PENGGUGAT yang menyebabkan kaki PENGGUGAT mengalami memar. Bahwa Tindakan PENGGUGAT semata-mata adalah untuk melindungi penumpang lain apabila kereta bayi tersebut tetap disimpan pada kabin pesawat, maka hal tersebut dapat membahayakan penumpang lainnya jika jatuh dari ruang penyimpanan kabin pesawat."

4.3 Bahkan dalam butir 12 gugatan *aquo*, Penggugat sendiri juga mengakui kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta dengan Laporan polisi Nomor: LP/42/K/VII/2019/Resta BSH tertanggal 08 Juli 2019 dan Tergugat II sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Bahwa butir 12 gugatan *aquo* kami kutip sebagai berikut:

"12. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian PENGGUGAT memutuskan untuk menempuh upaya hukum yaitu dengan melaporkan TERGUGAT II kepada Kantor Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor :



*LP/42/KNII/2019/Resta BSH tertanggal 08 Juli 2019, yang mana kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan kemudian TERGUGAT II dinyatakan telah berstatus sebagai **Tersangka** dalam laporan tersebut."*

- 4.4 Bahwa apabila Penggugat mendalilkan dengan adanya status tersangka maka akan secara otomatis terbukti Tergugat II melakukan tindakan pelemparan kepada Penggugat, maka **jelas dalil tersebut adalah keliru.**
- 4.5 Bahwa untuk membuktikan Tergugat II melakukan tindakan kriminal serius berupa pelemparan sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, tentunya diperlukan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang secara tegas menyatakan Tergugat II melakukan pelemparan tersebut.
- 4.6 Bahwa hingga tanggal Jawaban ini, tidak ada satu pun putusan pidana yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan pelemparan kepada Penggugat.
- 4.7 Bahwa apabila hingga saat ini belum ada satu pun putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat II terbukti melakukan pelemparan terhadap Penggugat, maka **secara hukum gugatan Penggugat adalah didasarkan kepada suatu tuduhan yang belum terbukti.**
- 4.8 Bahwa oleh karena gugatan didasarkan pada suatu tuduhan yang belum terbukti, maka jelas secara hukum **gugatan aquo adalah prematur dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat.**

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil Tergugat II dalam Jawaban Dalam Eksepsi mohon dianggap dicantumkan pula menjadi bagian dalam Jawaban Dalam Pokok perkara.

1. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN OLEH PENGGUGAT.

- 1.1 Bahwa **Tergugat II tidak pernah melakukan** dan dengan ini menolak dengan tegas tuduhan Penggugat bahwa Tergugat II telah **melemparkan kereta dorong bayi Tergugat II ke arah kaki Penggugat.**
- 1.2 Bahwa faktanya pada saat itu, adalah sebagai berikut:



- a. Tergugat II beserta istri dan 2 (dua) anaknya yang baru masuk ke dalam pesawat secara tiba-tiba ditegur dengan nada tinggi dan menggunakan Bahasa Inggris yang pada intinya melarang Tergugat II membawa *stroller* ke kabin pesawat.
- b. Bahwa dikarenakan pada saat itu Tergugat II kerepotan membawa barang-barang dan putri-nya bersamanya, Istri Tergugat II berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Penggugat terkait tegurannya. Istri Tergugat II menggunakan Bahasa Indonesia guna memperjelas komunikasi dengan Penggugat, akan tetapi diabaikan oleh Penggugat dan Penggugat tetap menegur Tergugat II.
- c. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 8 *aquo* yang menyatakan bahwa Tergugat II melemparkan *stroller* tersebut ke arah Penggugat dan mengenai kaki Penggugat. Faktanya, Tergugat II pada saat itu bermaksud untuk mematuhi teguran Penggugat terkait *stroller* tersebut dan bermaksud untuk menurunkan tas ransel *stroller* tersebut dari bahu-nya. Namun, putri Tergugat II menarik tangan Tergugat II agar segera menuju ke kursi sehingga menyebabkan tas ransel *stroller* tergelincir dari bahu Tergugat dan jatuh di hadapan Penggugat. Sebagai catatan, pada saat itu Tergugat II memakai jaket *wind-breaker* yang bertekstur licin.
- d. Bahwa perlu diketahui pula pada saat itu, Tergugat II sudah terlebih dahulu berjalan ke arah dalam pesawat sehingga jarak antara Tergugat II dengan Penggugat yang saat itu berdiri di dekat pintu kokpit sekitar 1 (satu) sampai 1, 5 (satu setengah) meter. Sempitnya lorong pesawat serta banyaknya barang yang saat itu dibawa oleh Tergugat II tidak memungkinkan Tergugat II untuk melempar *stroller* yang cukup berat sejauh 1 (satu) sampai 1,5 (satu setengah) meter.

1.3 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 7 Gugatan *aquo* yang menyatakan bahwa Penggugat menawarkan bantuan kepada Tergugat II untuk memasukkan *stroller* ke dalam bagasi pesawat. Faktanya, Penggugat terus-terusan menegur Tergugat II tanpa menawarkan bantuan dalam bentuk apapun.

1.4 Bahwa kami juga mohon perhatian Majelis Hakim Yth., bahwa Penggugat pada saat itu masih dapat melanjutkan tugasnya sebagai awak kabin udara. Sehingga patut dipertanyakan dalil



Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan suatu kejahatan pelemparan yang serius.

Bahwa apabila benar Tergugat II melakukan kejahatan serius dengan cara melempar *baby stroller* kepada Penggugat, tentunya Penggugat tidak akan dapat melanjutkan tugasnya untuk melayani penumpang dalam penerbangan tersebut.

1.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas khususnya fakta bahwa Penggugat masih dinilai dapat bertugas (*fit for duty*) tanpa bantuan medis apapun, jelas menunjukkan bahwa tuduhan perbuatan melawan hukum bahwa Tergugat II telah melempar *stroller* bayi yang diklaimnya sebagai kejahatan serius hanyalah fiksi belaka.

1.6 Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat adalah layak untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Yth.

2. TERGUGAT II TELAH MEMASTIKAN BAHWA STROLLER TERGUGAT II TIDAK MELANGGAR KETENTUAN BAGASI KABIN MASKAPAI AIR ASIA

2.1 Bahwa perlu kiranya Tergugat II sampaikan bahwa *stroller* bayi yang dibawa oleh Tergugat II pada saat itu merupakan *stroller* bayi khusus yang didesain untuk digunakan pada saat bepergian yang dapat dilipat menjadi tas punggung atau biasa disebut sebagai *stroller* kabin (*cabin stroller*).

2.2 Bahwa sebelum memasuki area pesawat, Tergugat II dan keluarganya juga telah melakukan tindakan kehati-hatian sebagai berikut:

- a. Tergugat II dan istri telah memastikan *stroller* kabin sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam situs Air Asia;
- b. Tergugat II dan istri juga telah melakukan konfirmasi kesesuaian *stroller* yang Tergugat II bawa pada hari itu kepada petugas *check-in* dan *ground staff* di bagian pengecekan tiket Air Asia; dan
- c. Lebih lanjut, para *ground staff* maskapai penerbangan Air Asia pada saat Tergugat II dan keluarga mengantre untuk masuk pesawat, sama sekali tidak menegur Tergugat II terkait *stroller* yang Tergugat II bawa, bahkan mempersilahkan Tergugat II untuk masuk ke dalam pesawat.

2.3 Bahwa selain itu, Tergugat II dan keluarga juga sering bepergian menggunakan maskapai Air Asia, baik penerbangan dalam negeri maupun luar negeri dan tidak pernah ada masalah sebelumnya.



- 2.4 Bahwa dengan demikian, jelas ternyata bahwa Tergugat II telah memastikan bahwa baby stroller yang Tergugat II bawa adalah sesuai dengan ketentuan penerbangan, hal mana telah berulang kali Tergugat II pastikan kepada *ground staff* dari maskapai penerbangan Air Asia. Bahwa karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II membawa barang bawaan berupa *baby stroller* yang melebihi ketentuan dan juga membahayakan keselamatan penerbangan merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Dan karenanya, Tergugat II **mohon Majelis Hakim Yth., untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

3. STATUS TERGUGAT II DALAM PROSES PENYIDIKAN TIDAK MENJADIKAN TERGUGAT II BERSALAH SECARA HUKUM

- 3.1 Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam Gugatan *aquo* bahwa Tergugat II melakukan perbuatan kriminal (*vide* butir 12 Gugatan *aquo*) dan karenanya telah dilaporkan ke Kantor Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta dengan Laporan polisi Nomor: LP/42/K/VII/2019/Resta BSH tertanggal 08 Juli 2019, dimana kemudian Penggugat menambahkan bahwa Tergugat II telah berstatus sebagai Tersangka dalam penyidikan tersebut.
- 3.2 Bahwa perlu diketahui, status Tergugat II sebagai tersangka adalah hasil dari penyidikan yang pada saat ini masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan dari penyidikan tersebut.
- 3.3 Bahwa dengan demikian tentu **tidak sesuai dengan hukum apabila Tergugat II yang masih berstatus sebagai tersangka kemudian dianggap telah bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum.** Adapun kaidah hukum telah jelas mengatur sebagai berikut:
- Butir 3 huruf c penjelasan umum KUHAP
- "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, **wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.**"*
- Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

- 3.4 Bahwa kemudian dengan dijelaskannya status Tergugat yang hanya sebagai tersangka dalam penyidikan tersebut oleh Penggugat, hal tersebut justru semakin **memperjelas fakta hukumnya bahwa Gugatan aquo adalah prematur karena perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat belum terbukti**.
- 3.5 Oleh karena itu, adalah patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan aquo.

4. KERUGIAN IMMATERIIL PENGGUGAT MENGADA-NGADA DAN KARENANYA TIDAK SEPATUTNYA UNTUK DIKABULKAN.

- 4.1 Bahwa sebagaimana Penggugat paparkan dalam butir 20 gugatan aquo, Penggugat telah mengalami trauma akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat II (**quod non**) yang mana mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri Penggugat manakala ia melihat stroller, dan karenanya ditaksir kerugiannya sebesar USD7.000.000 (tujuh juta Dolar Amerika Serikat).
- 4.2 Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat, setelah Tergugat II dan keluarga diminta untuk turun dari pesawat oleh petugas, PENGGUGAT tidak segera turun dari pesawat untuk memperoleh penanganan medis atas cedera yang dialaminya (**quod non**) dan tetap berada di dalam pesawat sampai lepas landas.
- 4.3 Bahwa merupakan hal logis, apabila memang PENGGUGAT mengalami cedera ataupun trauma yang amat parah (**quod non**), yang diklaimnya ditaksir sebesar USD7.000.000 (tujuh juta dolar Amerika Serikat), tentu Penggugat tidak akan mampu untuk melanjutkan tugasnya pada penerbangan QZ 936 dan akan bergegas mencari penanganan medis di bandara Soekarno Hatta.
- 4.4 Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, tidaklah masuk akal suatu cedera yang bahkan tidak menghambat seseorang untuk menjalankan pekerjaannya, ditaksir kerugian immateriilnya sebesar USD7.000.000 (tujuh juta dolar Amerika Serikat).



4.5 Namun, terlepas dari kepatutan besaran ganti rugi, Tergugat II sama sekali tidak berkewajiban dan Penggugat juga sama sekali tidak berhak memperoleh maupun menuntut ganti rugi atas **PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TIDAK PERNAH TERJADI**.

4.6 Lebih lanjut, Penggugat tidak dapat menunjukkan asal-usul dan dasar perhitungan yang jelas terhadap dalil kerugiannya. Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya secara tegas mengatur bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan, apabila dijelaskan secara rinci. Yurisprudensi tersebut kami kutip sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

b. Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dapat diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

4.7 Selain itu, terkait ganti kerugian immateriil Penggugat, Mahkamah Agung telah berpendapat bahwa **ganti rugi immaterial hanya dapat diberikan terhadap hal tertentu seperti luka berat**. Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut kami kutip sebagai berikut:

*"berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, ganti rugi immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, **luka berat** dan penghinaan."*

4.8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa **PENGGUGAT HANYA MENGADA-NGADA MENGENAI CIDERA-NYA DAN TIDAK ADA PENJELASAN YANG RINCI DAN JELAS MENGENAI KERUGIAN YANG DITUNTUT**. Dengan demikian, **patut bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil perbuatan hukum tersebut**.

5. BUTIR 4 PETITUM PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN TIDAK MEMILIKI UNSUR HUBUNGAN KAUSAL DAN KARENANYA SEPATUTNYA DITOLAK.



- 5.1 Bahwa Penggugat dalam butir 4 Petitum Gugatan *aquo* meminta suatu pembayaran immateriil yang harus dibayarkan ke suatu pihak ketiga di luar perkara ini. Berikut kutipan langsung dari Petitum tersebut:

"4. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar immateriil sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan ke Yayasan Pondok Yatim dan Dhuafa dengan nomor rekening BCA 3091277474 atas nama Yayasan Amal Sholeh Sejahtera;"

- 5.2 Bahwa Petitum 4 Penggugat tersebut sudah menyalahi prinsip dasar dari ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum khususnya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami sebagaimana tertera dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

- 5.3 Bahwa dalam kutipan Pasal 1365 KUHPerdata di atas disebutkan bahwa **ganti rugi dilakukan terhadap orang yang menderita kerugian tersebut**, bukan kepada pihak lainnya yang bahkan bukan merupakan pihak dalam perkara *aquo*.

- 5.4 Bahwa selain itu, **butir 4 Petitum tersebut juga tidak pernah didalilkan satu kali pun dalam posita gugatan aquo sehingga butir 4 Petitum tersebut tidak berdasar sama sekali dan tidak jelas dari masa asal muasal-nya.**

- 5.5 Bahwa oleh karena itu, sudah sewajarnya bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak petitum Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yth., untuk menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Maret 2021, Nomor 974/Pdt.G./2020/PN.Tng. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Penggugat sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2021 Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 31 Maret 2021 Nomor 974/Pdt.G/2020/PN.Tng diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 dan 29 April 2021 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada Pihak Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tertanggal 5 Mei 2021 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 25 Mei 2021 dan Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 7 Juni 2021;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I tertanggal 27 Agustus 2021, Terbanding II/Tergugat II tertanggal 31 Agustus 2021;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 974/Pdt.G./2020/PN.Tng., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Mei 2021 dan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 7 Mei 2021, Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 20 Mei 2021;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman - 36 - dari 39 - Putusan Nomor. : 188/PDT/2021/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 31 Maret 2021 Nomor 974/Pdt.G/2020/PN.Tng dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat Tanggal 5 Mei 2021, Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II masing-masing pada Tanggal 27 Agustus 2021 dan 31 Agustus 2021 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa gugatan penggugat merupakan perselisihan hak penyelesaian hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Penyelesaian Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara Aquo, oleh karena itu Hakim Tingkat Pertama menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding diberhentikan/dilakukan pemutusan kerja berdasarkan bukti P-20 yaitu yang menyebutkan bahwa terhitung sejak Tanggal 5 Agustus 2020 Penggugat telah dinyatakan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Penyelesaian Hubungan Industrial maka Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili perkara Aquo;

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa hukum yang terjadi antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II sebelum terjadinya pemutusan kerja oleh Tergugat I/Terbanding I kepada Penggugat/Pembanding maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Aquo sepanjang mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II kepada Pemanding/Penggugat;

Menimbang tentang Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pemanding Tanggal 5 Mei 2021, telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Banding oleh karena itu Pengadilan Tinggi Banten dapat menerima memori banding Pemanding/Penggugat sepanjang mengenai kewenangan Pengadilan negeri Tangerang untuk mengadili perkara Aquo;

Menimbang Tentang Kontra Memori Banding Tergugat I/Terbanding I dan Kontra Memori Banding Tergugat II/Terbanding II karena Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan, maka Kontra Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Putusan Hakim Tingkat Pertama Tanggal 31 Maret 2021 Nomor 974/Pdt.G/2020/PN.Tng tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dipihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986, tentang peradilan umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009,
3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan;
4. Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 31 Maret 2021 Nomor 974/Pdt.G/2020/PN.Tng yang dimohonkan banding;

Halaman - 38 - dari 39 - Putusan Nomor. : 188/PDT/2021/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara No. 974/Pdt.G/2020/PN.Tng Tanggal 31 Maret 2021, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk membuka persidangan dengan memeriksa dan memutus pokok perkara;
3. Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini telah dimusyawarahkan pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021 oleh kami. SOLAHUDDIN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H, M.Hum, dan RAMLI DARASAH, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Meita Yuliana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, namun tanpa dihadiri oleh Pihak Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H, M.Hum.

SOLAHUDDIN, S.H., M.H

RAMLI DARASAH, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

MEITA YULIANA, S.H.

Catatan Perincian biaya perkara banding :

1. Materai	: Rp. 10.000,--
2. Redaksi	: Rp. 10.000,--
3. Biaya	: Rp. 130.000,--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi

Jumlah : Rp. 150. 000,-- (**Seratus Lima
Puluh Ribu Rupiah**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)